



PUTUSAN

Nomor 213/PID.SUS /2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Tatah Belayung
Umur/Tanggal lahir :47 (empat puluh tujuh puluh) tahun/9 Mei
1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 oleh anggota Polsek
Kurau/Polres Tanah Laut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan
Nomor: Sp.Kap/07/V/2020/Reskrim tertanggal 8 Mei 2020 dan Berita Acara
Penangkapan tertanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah
Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polsek Kurau/Polres Tanah Laut
oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:
Sp.Han/07/V/2020/Reskrim tertanggal 9 Mei 2020, terhitung sejak
tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum
sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:
B.800/O.3.18/Eku.1/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020, terhitung sejak
tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Negeri Pelayari sebagaimana Penetapan Nomor
214/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 3 Juli 2020, terhitung sejak
tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 3 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1177/O.3.18/Eku.2/09/2020 tertanggal 1 September 2020, terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
 6. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 15 September 2020, terhitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
 7. Hakim berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 2 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
 8. Penahanan Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
 9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. dan Suseno. S.H., advokat pada Kantor Advokat H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH & Partners yang beralamat di Jln. A. Yani, Kel. Sarang Halang, Nomor 289 RT 05 RW 03, Pelaihari, Kab.upaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 37/Leg/SK/2020/PN Pli;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- II. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 26 Nopember 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Register Perkara PDM-41/Pelai/Eku.2/07/2020 tanggal 01 September 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa TERDAKWA, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada Anak Korban yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Anak Korban kemudian Terdakwa menawarkan untuk memperbesar alat kelamin Anak Korban, dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat Pohon Bambu dekat WC Masjid di Desa dengan dalih mengajak Anak Korban untuk melakukan mandi-mandi sesampainya di tempat tersebut alat kelamin Anak Korban diemut oleh Terdakwa setelah itu dioleskan minyak goreng oleh Terdakwa agar mudah dimasukkan kedalam Anus Terdakwa kemudian Terdakwa tertelungkup dengan sarung yang sudah diangkat dengan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban merasakan seperti ada yang menjepit alat kelamin milik Anak Korban kemudian keluar cairan dari kelamin Anak Korban. Setelah meminta korban untuk memasukkan kelamin Anak Korban ke Anus Terdakwa, Terdakwa juga meminta korban untuk bergantian dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban berkali-kali dengan posisi tubuh Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban yang sedang tengkurap hingga keluar sperma Terdakwa di dalam anus Anak Korban.

-----Bahwa pada bulan April tahun 2020 sekira jam 18.00 wita di Kabupaten Tanah Laut Anak Korban bersama dengan saksi I sedang

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah setelah pulang dari masjid, namun sesampainya di jalan jembatan depan masjid Anak Korban dan saksi I bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk mengikuti Terdakwa, lalu saksi I berkata **“keina aja gin” (nanti saja)** dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras **“lakasi” (cepat)**, sesampainya di belakang rumah pelaku Terdakwa meminta Anak Korban dan saksi I untuk menyodomi Terdakwa karena merasa takut Anak Korban dan saksi I tidak menolaknya. Selanjutnya Terdakwa tiarap kemudian meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi I memasukkan alat kelamin saksi I ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak Korban dan saksi I pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani nafsunya kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan terakhir sekitar bulan Mei 2020 dengan ancaman **“mun kada hakun ikam awas aja, kada kawa ke masjid lagi” (kalo kamu tidak mau awas saja, tidak bisa ke masjid lagi)**.

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/423/V/2020/RSUD.HB tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. DINAR AYU PRATIWI, M. Biomed, Sp. B berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama Anak Korban berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian Nomor VER/01/V/2020/SPKT, tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan, hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



KEDUA

-----Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada Anak Korban yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tahun 2019 Terdakwa **memberi iming-iming kepada Anak Korban untuk memperbesar alat kelamin Anak Korban**, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat Pohon Bambu dekat WC Masjid di Desa dengan dalih mengajak Anak Korban untuk melakukan mandi-mandi sesampainya di tempat tersebut alat kelamin Anak Korban diemut oleh Terdakwa setelah itu dioleskan minyak goreng oleh Terdakwa agar mudah dimasukkan kedalam Anus Terdakwa kemudian Terdakwa tertelungkup dengan sarung yang sudah diangkat dengan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban merasakan seperti ada yang menjepit alat kelamin milik Anak Korban kemudian keluar cairan dari kelamin Anak Korban. Setelah meminta korban untuk memasukkan kelamin Anak Korban ke Anus Terdakwa, Terdakwa juga meminta korban untuk bergantian dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban berkali-kali dengan posisi tubuh Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban yang sedang tengkurap hingga keluar sperma Terdakwa di dalam anus Anak Korban.
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 sekira jam 18.00 wita di Kabupaten Tanah Laut Anak Korban bersama dengan saksi I sedang menuju ke rumah setelah pulang dari masjid, namun sesampainya di jalan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan depan masjid Anak Korban dan saksi I bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk mengikuti Terdakwa, sesampainya di belakang rumah pelaku Terdakwa meminta Anak Korban dan saksi I untuk menyodomi Terdakwa karena merasa takut Anak Korban dan saksi I tidak menolaknya. Selanjutnya Terdakwa tiarap kemudian meminta Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa meminta saksi I memasukkan alat kelamin saksi I ke anus Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak Korban dan saksi I pulang ke rumah masing-masing.

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/423/V/2020/RSUD.HB tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. DINAR AYU PRATIWI, M. Biomed, Sp. B berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki yang bernama Anak Korban berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian Nomor VER/01/V/2020/SPKT, tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan, hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan kepada Anak Korban yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tahun 2019 Terdakwa memberi iming-iming kepada Anak Korban untuk memperbesar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dekat Pohon Bambu dekat WC Masjid di Desa dengan dalih mengajak Anak Korban untuk melakukan mandi-mandi sesampainya di tempat tersebut alat kelamin Anak Korban diemut oleh Terdakwa setelah itu dioleskan minyak goreng oleh Terdakwa untuk merangsang kelamin anak korban hingga keluar sperma Anak Korban.
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 sekira jam 18.00 wita di Kabupaten Tanah Laut Anak Korban bersama dengan saksi I sedang menuju ke rumah setelah pulang dari masjid, namun sesampainya di jalan jembatan depan masjid Anak Korban dan saksi I bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk mengikuti Terdakwa, lalu saksi I berkata **"keina aja gin" (nanti saja)** dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras **"lakasi" (cepat)**, sesampainya di belakang rumah pelaku Terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan Saksi I kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit untuk memperbesar kemaluan kemudian terdakwa meminta anak korban dan saksi I melayani nafsu Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan Anak Korban dan saksi I pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani nafsunya kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan terakhir sekitar bulan Mei 2020 dengan ancaman **"mun kada hakun ikam awas aja, kada kawa ke masjid lagi" (kalo kamu tidak mau awas saja, tidak bisa ke masjid lagi)**.

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/423/V/2020/RSUD.HB tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. DINAR AYU PRATIWI, M. Biomed, Sp. B berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



yang bernama Anak Korban berusia 13 tahun 2 bulan sesuai dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian Nomor VER/01/V/2020/SPKT, tidak ditemukan kelainan pada daerah lubang pelepasan, hasil temuan ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang telah diceritakan korban.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 41/Pelai/Eku.2/07/2020 tanggal 20 Oktober 2020, menuntut supaya Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KETIGA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga;
- 1 (satu) lembar karung plastic bertuliskan 8103 C warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 November 2020, Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk Mangga; dan
 - 1 (satu) lembar karung plastik bertuliskan 8103 C warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca pula:

I. Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 244/Akta Pid/2020/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 244/Pid. Sus/2020/PN Pli tanggal 26 November 2020 dan Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor 244/Akta.Pid /2020/PN Pli, tanggal 1 Desember 2020 dan Akta Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Jusurita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari;

II. Memori Banding tertanggal 8 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 244/Akta Pid/2020/PN Pli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 244/Akta.Pid/2020/PN Pli, yang dilaksanakan oleh Jusurita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

III. Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Akta memeriksa berkas perkara Nomor 244/Akta.Pid /2020/PN Pli, tanggal 8 Desember 2020 untuk membaca berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin,

IV. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pelaihari tanggal 26 November 2020 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 228 KUHAP jo Pasal 233 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 7 Desember 2020 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020.

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Yuridis dan penjatuhan Stractmacht dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari namun demikian Penuntut Umum dalam hal ini tetap mengajukan upaya Hukum Banding dikarenakan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Banding, sehingga agar Hak Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi nantinya tidak hilang, apabila Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi nantinya ternyata berbeda dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari, maka berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum juga mengajukan Upaya Hukum Banding dalam perkara Aquo.

Menimbang bahwa Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dimaksud bukan merupakan hal baru yang dapat mengakibatkan diubahnya atau dibataalkannya putusan pengadilan tingkat pertama, lagi pula alasan tersebut mengenai apabila Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi nantinya ternyata berbeda dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 26 November 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang straafmach yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan yang telah di pertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yaitu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah di hukum, maka dalam memutus perkara ini dalam Majelis Tingkat Banding akan mengadakan perubahan sekedar tentang lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, sehingga pidana tersebut adalah pidana maksimal, dan pidana pengganti denda selama 6 (enam) bulan juga maksimal akan tetapi dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama ada hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah di hukum, sehingga Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama dan akan mengadakan perubahan sekedar tentang lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 November 2020 Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli yang dimintakan banding tersebut sepanjang tentang pertimbangan pembuktian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 November 2020 Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pli yang dimintakan banding, sepanjang tentang lamanya masa pidana yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kembang merk mangga;
- 1 (satu) lembar karung plastik bertuliskan 8103 C warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami Bambang Pramudwiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Johny Aswar, S.H dan Tajudin, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Desember 2020 Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Rajidinnor, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johny Aswar, S.H.

Bambang Pramudwiyanto, SH.MH.

Tajudin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rajidinnor, SH, MH

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)